



Tinjauan Yuridis Terhadap Kontrak E-Commerce Dalam Ruang Lingkup *Business To Costumer* Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Rezmia Febrina, Iriansyah & Irfansyah

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: febrinarezmia@gmail.com , iriansyah@unilak.ac.id & irfansyah@spishmhyahoo.co.id

Abstract

In principle (with several exceptions such as in Article 5 paragraph (4) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions), the use of BBM communication media or other electronic media for buying and selling transactions The product is left to the freedom of the parties to determine it (depending on the agreement between the seller and the buyer). Article 19 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions states that: "Parties carrying out Electronic Transactions must use an agreed Electronic System." The obstacles to preparing contracts online are not limited to offers and acceptances. Methods of entering into agreements regarding and the scope of specific provisions of the contract can further complicate the contract drafting process. The main problem will be how to include provisions regarding delivery, risk and insurance, price and method of payment, limitations/exclusions from liability, and the laws governing them, into the contract.

Keywords: Judicial, contract, e-commerce

Abstrak

Pada prinsipnya (dengan beberapa pengecualian seperti pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penggunaan media komunikasi BBM atau suatu media elektronik lainnya untuk transaksi jual beli produk diserahkan kepada kebebasan para pihak untuk menentukannya (tergantung dari kesepakatan antara penjual dan pembeli). Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa: "Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati." Hambatan dalam penyusunan kontrak secara online tidak terbatas pada penawaran dan penerimaan. Cara-cara melakukan perjanjian mengenai dan ruang lingkup dari ketentuan spesifik dari kontrak dapat lebih mempersulit proses penyusunan kontrak. Yang akan menjadi masalah utama adalah cara untuk memasukkan ketentuan-ketentuan mengenai pengiriman, resiko dan asuransi, harga dan cara pembayaran, pembatasan/ pengecualian dari pertanggungjawaban, dan hukum yang mengaturnya, kedalam kontrak tersebut **Kata Kunci:** problematika hukum; pengembalian aset; tindak pidana korupsi

A. PENDAHULUAN

Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)* sebagai media transaksi.¹ E Commerce atau perdagangan elektronik pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan melalui halaman aplikasi World Wide Web(www), selanjutnya penggunaan web semakin meluas ke berbagai kegiatan bisnis, industri, dan rumah tangga di seluruh dunia. Dalam suatu transaksi dagang pada sistem e-commerce, seorang penjual (seller) tidak harus bertemu langsung (face to face) dengan pembeli (buyers/consumers). Transaksi bisa terjadi hanya lewat surat menyurat melalui e-mail, telekopi dan lain-lain. Pembayaran atau (payment) juga dapat dilakukan melalui internet. Data message (pesan data) yang berisi aggrement (perjanjian dan kesepakatan kontrak) bisa disampaikan oleh salah seorang diantara pihak yang terkait (sebagai originator) kepada pihak lain (si penerima, addressee) secara langsung atau melewati mediator (intermediary) melalui jasa elektronik seperti internet, ekstranet, email dan lainnya²

Pasal 6 UU No 11 Tahun 2008 menjelaskan³

“ dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Artinya Indonesia melalui UU No 11 Tahun 2008 memiliki kewajiban untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak atas informasi itu. Dengan demikian maka negara mempunyai peran dalam melindungi warga negaranya dari manfaat

¹ Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, hlm. 33

² Dhea Cynara Torong, Analisis Yuridis Wan Prestasi Oleh Penjual dalam Jual Beli dalam media Internet, *Jurnal Perspektif Hukum* Vol 2 No 1 Februari 2021

³ Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Teknomogi

negatif teknologi informasi khususnya transaksi elektronik. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia.⁴

Salah satu perubahan yang sangat besar akibat berkembangnya teknologi informasi adalah dalam bidang ekonomi. Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah sistem ekonomi konvensional menjadi sistem ekonomi digital. Sistem digital ini memungkinkan dunia usaha melakukan suatu transaksi dengan menggunakan media elektronik yang lebih menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi. Saat ini banyak dijumpai transaksi-transaksi perdagangan modern yang menggunakan teknologi sebagai medianya atau yang lazim disebut transaksi elektronik atau perdagangan elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)*. Sebuah tantangan perkembangan jaman yang perlu mendapat perhatian serius jika tidak ingin “mendapatkan masalah” dikarenakan ketidaksiapan Indonesia dalam berbagai aspek (utamanya aspek hukum) untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan sistem perdagangan elektronik ini.⁵ Oleh karena itu, tidak mengherankan, bukan saja di negara-negara maju, di Indonesia-pun pemanfaatan internet yang berbasis *e-commerce*, *e-business*, dan lain sebagainya berkembang dengan cepat.

Indonesia bukan hanya terkenal akan pasar mobile-nya yang besar, namun juga apapun yang berhubungan dengan sosial, *e-commerce* dan games. Banyak orang yang tertarik dengan *e-commerce* di Indonesia, tahun lalu adalah tahunnya *e-commerce*, ditandai dengan diluncurkannya lebih dari 20 perusahaan *e-commerce*. Dan tentu saja banyak yang kemudian gagal, menyisakan para pemain yang telah mapan seperti Rakuten, TokoBagus, Plasa, Berniaga, Kemana, Tokopedia, dll.⁶ Namun sejauh ini, belum ada yang cukup sukses di pasar yang sangat luas dan penuh kesempatan ini.

⁴ Iman Sjahputra, *Perjanjian Konsumen dalam Transaksi elektronik : di tinjau dari perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Siber*, 2021, books google, hlm.14

⁵ Catarina Dwi Agista dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual - Beli Online (E-Commerce)”, *Syntax Linterate* Vol. 7, No. 5, Mei 2022, hlm.5407 – 5415.

⁶ <https://jarvis-store.com/artikel/permasalahan-pada-dunia-e-commerce-di-Indonesia>, dilihat pada 04 Juni 2022, pada pukul 18.24 wib

Ada beberapa masalah yang mereka hadapi dalam menjalankan usahanya, saya akan coba membahas sebagian dari permasalahan tersebut.

Perkembangan *e-commerce* bagi perekonomian Indonesia, Presiden Jokowi bersama 4 (empat) menteri mengajak 5 (lima) bos perusahaan *e-commerce* dalam negeri, yakni Nadiem Makarim (CEO Go Jek), William Tanuwijaya (Pendiri Tokopedia), Emirsyah Satar (Chairman MatahariMall.com), Ferry Unardi (Pendiri Traveloka), dan Andrew Darwis (Pendiri Kaskus). Sementara 5 (lima) kapitalis ventura terbesar di dunia ini, di antaranya pemodal besar dari Amerika Serikat, yaitu *Sequoia Capital* dan *Queen of The Net Mary Meeker*. *Sequoia* merupakan perusahaan sukses yang dikenal dengan banyak portofolio investasi, seperti *Google*, *Cisco*, *Apple*, *YouTube*, *WhatsApp*, *Nvidia*, *Dropbox*, *PayPal*, *Yahoo*, *Oracle*, *LinkedIn*, *Airbnb*, dan *Square*. "Kita pertemukan 5 kapital ventura internasional dan 5 perusahaan *e-commerce* yang sukses mencatat nilai kapitalisasi besar dan berpeluang menjadi perusahaan bertaraf internasional."⁷

Terjadinya perjanjian jual beli dalam internet ini membuka peluang terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak. Banyak data yang menunjukkan pihak penjual mendominasi terjadinya wanprestasi dalam *e-commerce* ini. Sebuah lembaga internasional (hasil penelitian dimuat dalam www.dba.com), satu dari sepuluh kasus pengiriman barang yang dipesan melalui *e-commerce*, adalah keterlambatan pengiriman atau tidak sampai kepada pembeli. Masih berdasarkan penelitian yang dilakukan lembaga yang sama mengungkapkan dua orang pembeli dari Hongkong dan Inggris harus menunggu sampai lima bulan untuk mendapatkan pembayaran kembali dari barang yang dibeli tapi tidak sesuai dengan saat pemesanan. Lembaga ini juga menemukan kasus barang yang telah dipesan tidak pernah dikirim kepada pihak pembeli.⁸

"Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian *E commerce* dalam Ruang lingkup *Business To Costumer* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang

⁷Jokowi Boyong 5 Bos Perusahaan e-Commerce RI ke AS, tersedia di <<http://bisnis.liputan6.com/read/2347628/jokowi-boyong-5-bos-perusahaan-e-commerce-ri-ke-as>>diakses pada 10 juni 2022 pukul 14.00 WIB.

⁸ *Ibid*, hlm. 13.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik adalah kajian asli yang belum pernah dipublikasikan. Beberapa kajian terdahulu yang sudah diteliti dan berkaitan dengan judul di atas, adalah tinjauan yuridis terhadap perjanjian jual beli online (e-commerce) ditinjau dari undang-undang nomor 11 tahun 2008 juncto undang –undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.⁹ perbedaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh Masyhur dengan penelitian yang akan kami lakukan, yakni terdapat pada studi kasus atau fokus penelitian, ahmad sabirin dan raafid haidar herfian melakukan penelitian terhadap Pengaturan dan syarat sah dalam jual beli online di tinjau dari UU ITE, sementara penelitian yang akan kami lakukan terhadap bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian *E commerce* dalam Ruang lingkup *Business To Costumer* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik. Selain itu ahmad sabirin dan raafid haidar herfian melakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui Aturan mengenai jual beli online di indonesia. Sementara penelitian yang akan kami lakukan memiliki tujuan untuk:” Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap kontrak *e-commerce* dalam ruang lingkup *business to costumer* di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas *undang-undang* nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.? Bagaimanakah hambatan terhadap kontrak *e-commerce* dalam ruang lingkup *business to costumer* di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas *undang-undang* nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik?.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum, pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif, dan pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif. Selain itu, penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang membahas tentang

⁹ <https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/view/293/239>

korelasi hukum dengan perundang-undangan. Dengan demikian, diharapkan peneliti mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dengan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan maksud untuk mengetahui Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian *E commerce* dalam Ruang lingkup *Business To Costumer* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada prinsipnya (dengan beberapa pengecualian seperti pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas *Undang-Undang* Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penggunaan media komunikasi BBM atau suatu media elektronik lainnya untuk transaksi jual beli produk diserahkan kepada kebebasan para pihak untuk menentukannya (tergantung dari kesepakatan antara penjual dan pembeli). Pasal 19 *Undang-Undang* Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa: "*Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.*"

Hambatan dalam penyusunan kontrak secara online tdak terbatas pada penawaran dan penerimaan. Cara-cara melakukan perjanjian mengenai dan ruang lingkup dari ketentuan sepesifik dari kontrak dapat lebih mempersulit proses penyusunan kontrak. Yang akan menjadi masalah utama adalah cara untuk memasukkan ketentuan-ketentuan mengenai pengiriman, resiko dan asuransi, harga dan cara pembayaran, pembatasan/ pengecualian dari pertanggungjawaban, dan hukum yang mengaturnya, kedalam kontrak tersebut

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1. Tinjauan Yuridis terhadap kontrak *e-commerce* dalam ruang lingkup *business to costumer* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas *Undang-Undang* nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik**

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan cyber law yang pertama dimiliki Indonesia. Perdagangan Elektronik juga didukung dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pengaturan *e-commerce* dalam undang-undang ini ditujukan agar dapat memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan *e-commerce* dan memberikan perlindungan, kepastian kepada pelaku usaha elektronik, penyelenggara *e-commerce*, dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

Keabsahan hubungan kontraktual dalam kegiatan *e-commerce* tetap mengacu pada persyaratan material untuk tidak memuat klausul yang menyebabkan kerugian bagi para pihak. Meskipun secara teknis transaksi dilakukan melalui jaringan internet dimana kontrak terjadi akibat bertemunya syarat dan kondisi dalam suatu penawaran secara elektronik dengan kondisi /persetujuan secara elektronik. Berkaitan dengan akuntabilitas dan tingkat keterpercayaan dalam menentukan bobot pembuktian atas suatu kontrak elektronik, maka diperlukan perhatian terhadap reliabilitas keamanan sistem elektronik tersebut, baik dalam konteks sistem informasi maupun sistem komunikasi yang digunakan. Ketentuan Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa Informasi Elektronik dapat menjadi suatu alat bukti yang sah, namun sejauh mana informasi tersebut memiliki sifat kekuatan yang mengikat dalam pembuktian ditentukan oleh aspek reliabilitasnya. Konsekuensinya adalah kehadiran suatu informasi elektronik sebagai alat bukti tidak dapat dikarenakan berwujud dalam sistem elektronik, namun hal yang harus diperhatikan ialah kesetaraan fungsionalnya (*functional equivalent approach*) seperti kelayakan bukti tulisan di atas kertas. Hal itu dapat melihat kepada sistem keamanan atau keautentikannya (*e-authentication*) yang salah satunya adalah penggunaan teknologi Tanda Tangan Elektronik. sehingga dapat dinyatakan bahwa , sistem keautentikan secara elektronik adalah ekuivalen dengan penggunaan tanda tangan elektronik.

Jenis kontrak elektronik (*e-contract*) dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:¹⁰

1. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa barang/jasa yang bersifat fisik atau bersifat nyata, contoh barang berupa buku, atau jasa les privat. Kontrak jenis ini, para pihak (penjual dan pembeli) melakukan komunikasi pembuatan kontrak melalui jaringan internet. Jika telah terjadi kesepakatan, pihak penjual akan mengirimkan barang/jasa yang dijadikan objek kontrak secara langsung ke alamat pembeli (*Physical delivery*). Jasa les privat dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk kunjungan guru les privat kerumah konsumen, jadi bukan les privat berbentuk digital atau yang berbentuk interaksi *online*
2. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa informasi/jasa non fisik. Pada kontrak jenis ini, para pihak pada awalnya berkomunikasi melalui jaringan internet untuk kemudian membuat kontrak secara elektronik. Jika kontrak telah disepakati, pihak penjual akan mengirimkan informasi/jasa yang dijadikan objek kontrak melalui jaringan internet (*cyber delivery*). Contohnya: kontrak pembelian buku elektronik (*e-book*), surat kabar elektronik (*e-newspaper*), majalah elektronik (*e-magazine*), atau kontrak untuk mengikuti les privat bahasa Inggris melalui jaringan internet (*e-school*).

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya (yang berisi konsumen tangan elektronik) dapat menjadi alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang telah ada menurut Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, namun hanya apabila Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

¹⁰ Cita Yustisia Serfiani dkk., *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, (Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 2013), hlm. 101.

Elektronik tersebut menggunakan Sistem Elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas *Undang-Undang* Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas *Undang-Undang* Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) adalah wujud konkrit dari Pemerintah Indonesia untuk proaktif dan responsif dalam pembangunan nasional sebagai suatu proses yang berkelanjutan dan harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat; khususnya untuk mengisi kekosongan hukum pada permasalahan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa di Indonesia segala hal yang berkaitan dengan perikatan haruslah sesuai dengan apa yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sedangkan prinsip utama dari UNCITRAL melalui konvensinya adalah prinsip otonomi para pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UNCITRAL Model *Law on Electronic Commerce* bahwa para pihak bebas untuk tidak menggunakan aturan substansi konvensi, termasuk di dalamnya adalah kebebasan para pihak untuk membuat peraturan berbeda dalam peraturan nasionalnya. Konvensi tidak menekankan suatu persyaratan formil tertentu untuk keabsahan suatu kontrak, hanya saja untuk menjawab kemungkinan adanya persyaratan formal tertentu yang diharuskan oleh negara anggota konvensi, maka syarat formil tersebut adalah syarat kontrak harus tertulis, syarat harus ada konsumen tangan, dan bentuk asli kontrak.¹¹

¹¹*Ibid*, hlm. 45.

Pada prinsipnya (dengan beberapa pengecualian seperti pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas *Undang-Undang* Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penggunaan media komunikasi BBM atau suatu media elektronik lainnya untuk transaksi jual beli produk diserahkan kepada kebebasan para pihak untuk menentukannya (tergantung dari kesepakatan antara penjual dan pembeli). Pasal 19 *Undang-Undang* Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa: “*Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.*”

Transaksi jual beli yang terjadi melalui layanan *e-commerce* itu sah dan mengikat para pihak sepanjang kontrak elektroniknya (perjanjian jual beli yang dibuat/dilakukan dengan cara komunikasi melalui layanan *e-commerce*) memenuhi syarat sahnya z suatu perjanjian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuatsecara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

2. Hambatan terhadap kontrak *e-commerce* dalam ruang lingkup *business to costumer* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Lahirnya *Undang-Undang* Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas *Undang-Undang* Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan sebuah dilema, dan masih banyak kekurangan dalam memberikan kepastian hukum jual beli melalui internet, karena kemajuan teknologi dan industri yang semakin pesat, mau tidak mau berdampak juga bagi negara kita

hususnya transaksi elektronik, dengan adanya *e-banking*, *e-commerce*, dan transaksi elektronik lainnya

Dalam pelaksanaan *E-Commerce* banyak hambatan yang dialami oleh para pihak yang terkait dalam aktifitas digital yang dilakukan oleh siapa saja melalui internet, antara lain :¹²

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan hambatan paling menonjol dalam perdagangan elektronik karena di Indonesia lebih percaya menggunakan transaksi *face to face* atau pembelian langsung

2. Keamanan

Sangat banyak berita tentang kriminalitas di dunia internet sehingga tidak sedikit orang tidak menyukai transaksi online tersebut, padahal transaksi menggunakan media online tidak lebih resiko dibandingkan transaksi yang dilakukan secara *face to face*

3. Biaya yang sangat tinggi

Dalam transaksi online diperlukan penambahan biaya pengiriman sehingga harga barang yang dibeli secara online akan jauh lebih mahal dari pada membeli secara *face to face*

Menurut survey yang dilakukan oleh CommerceNet para pembeli / pembelanja beberapa hambatan dalam penggunaan e-commers antara lain :¹³

- a. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Seorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya atau diatelah mengganti semua data finansial yang ada.
- b. Pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bias menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban.

¹² [Http://www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), , diakses tanggal 18 Mei 2024, pukul 15.49 wib

¹³ Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis – ISSN: 2085-1375 Edisi Ke-VI, November 2011

- c. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam.
- d. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalkan seorang peretas program (hacker) yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan lalu memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri.
- e. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut.
- f. Kerugian yang tidak terduga. Disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia, kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem

Dan diperparah dengan adanya tindakan-tindakan untuk pengembangan sistem E-Commerce sebagai pendukung yang masih sangat kurang untuk di pergunakan antara lain :¹⁴

1. Perlunya pengembangan sistem

Pengembangan sistem dapat berarti tindakan menyusun, mengubah, maupun menggantikan suatu sistem yang lama dengan sistem yang baru untuk mengganti sistem yang lama atau memperbaiki sistem yang telah ada. suatu sisteem perlu diganti atau diperbarui dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya permasalahan-permasalahan yang timbul dari sistem yang digunakan atau sistem yang lama
- b. Untuk meraih kesempatan-kesempatan dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal
- c. Adanya instruksi-instruksi untuk penggunaan sistem yang baru

2. Prinsip pengembangan sistem

Ada beberapa pengembangan sistem, ada beberapa prinsip yang tidak boleh dilupakan, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sistem yang dikembangan untuk manajemen

¹⁴ Shabur Miftah Maulana , Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 29 No. 1 Desember 2015

- b. Sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar yang mana akan menjadi landasan kedepannya
- c. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang mengerti tentang sistem yang akan digunakan
- d. Tahapan kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan system
- e. Proses pengembangan sistem tidak harus urut
- f. Jangan takut membatalkan proyek
- g. Dokumentasi harus ada untuk pedoman dalam pengembangan sistem

Dalam Penyusunan kontrak online adalah bentuk penerimaan yang sesuai. Apakah penerimaan akan ditetapkan berdasarkan aturan pengiriman yaitu pada saat pemesanan elektronik dikirim atau menurut aturan yang mengatur komunikasi pada saat itu, yaitu pada saat pesan diterima? Fakta pada saat email dikirimkan oleh server ISP ke server lokal dan kemudian ke terminal komputer penerima dapat berarti bahwa pada waktu penerimaan pesan tidak dapat bersifat segera atau bersifat tetap. Penerima pesan mungkin dapat terlambat karena sejumlah alasan termasuk ketidakmampuan penerima untuk membaca pesan pada saat waktunya. Bagaimana dengan perbedaan format pesan antara si pengirim dan penerima? Dalam analisa akhir tidaklah berdasar untuk mengasumsikan bahwa interaksi kedua belah pihak akan berlangsung dengan tujuan atau harapan mereka. Bahkan apabila salah satu pihak menjamin pesan akan pada waktunya, hal itu tidak dapat membantu dan memutuskan apakah sebuah kontrak telah dibentuk yang diperkirakan oleh pihak-pihak yang terkait.¹⁵

Hambatan dalam penyusunan kontrak secara online tidak terbatas pada penawaran dan penerimaan. Cara-cara melakukan perjanjian mengenai dan ruang lingkup dari ketentuan spesifik dari kontrak dapat lebih mempersulit proses penyusunan kontrak. Yang akan menjadi masalah utama adalah cara untuk memasukkan ketentuan-ketentuan mengenai pengiriman, resiko dan asuransi, harga

¹⁵ Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, pustaka pelajar, 2007, hal 249

dan cara pembayaran, pembatasan/ pengecualian dari pertanggungjawaban, dan hukum yang mengaturnya, kedalam kontrak tersebut.¹⁶

D. PENUTUP

Pada prinsipnya (dengan beberapa pengecualian seperti pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas *Undang-Undang* Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penggunaan media komunikasi BBM atau suatu media elektronik lainnya untuk transaksi jual beli produk diserahkan kepada kebebasan para pihak untuk menentukannya (tergantung dari kesepakatan antara penjual dan pembeli). Pasal 19 *Undang-Undang* Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa: “*Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.*”

Hambatan dalam penyusunan kontrak secara online tdak terbatas pada penawaran dan penerimaan. Cara-cara melakukan perjanjian mengenai dan ruang lingkup dari ketentuan spesifik dari kontrak dapat lebih mempersulit proses penyusunan kontrak. Yang akan menjadi masalah utama adalah cara untuk memasukkan ketentuan-ketentuan mengenai pengiriman, resiko dan asuransi, harga dan cara pembayaran, pembatasan/ pengecualian dari pertanggungjawaban, dan hukum yang mengaturnya, kedalam kontrak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA/DAFTAR REFERENSI

Assafa Endeshaw, 2007, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, pustaka pelajar,

Cita Yustisia Serfiani dkk., 2013, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta,.

Richardus Eko Indrajit, 2001, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta,

¹⁶ Ibid

Iman Sjahputra, *Perjanjian Konsumen dalam Transaksi elektronik : di tinjau dari perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Siber*, 2021, books google

Jurnal

Masyhur: Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Online (*E-Commerce*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dalam Jurnal Ilmiah Rinjani Volume 9, Nomor 1, September 2021 P-ISSN: 2442-3416 E-ISSN: 2714-6049

Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis – ISSN: 2085-1375 Edisi Ke-VI, November 2011

Shabur Miftah Maulana , Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) | Vol. 29 No. 1 Desember 2015
Dhea Cynara Torong, Analisis Yuridis Wan Prestasi Oleh Penjual dalam Jual Beli dalam media Internet, Jurnal Perspektif Hukum Vol 2 No 1 Februari 2021

Catarina Dwi Agista dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual - Beli Online (*E-Commerce*)”, *Sintax Linterate* Vol. 7, No. 5, Mei 2022

Internet

<https://jarvis-store.com/artikel/permasalahan-pada-dunia-e-commerce-di-Indonesia>

Jokowi Boyong 5 Bos Perusahaan e-Commerce RI ke AS, tersedia di

<http://bisnis.liputan6.com/read/2347628/jokowi-boyong-5-bos-perusahaan-e-commerce-ri-ke-as>

<Http://www.kompasiana.com>

Peraturan Perundang-undangan :

KUH Perdata Indonesia,

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat